



P E N E T A P A N

Nomor 18/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

RUSDIANA, Tempat lahir Barru, tanggal 31 Oktober 1963, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Km. 4, Rt. 06, Desa Binusan, Kabupaten Nunukan, bertindak sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 18/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk., tanggal 20 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 18/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk., tanggal 20 Februari 2018 tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 20 Februari 2018, dibawah register nomor 18/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk., pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon bernama Rusdiana yang lahir di Barru pada tanggal 31 Oktober 1963;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nomor: 6503-LT-14022018-0004;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki bulan kelahiran pada Akta Kelahiran tersebut dengan alasan bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengetikan data yang sebenarnya, sehingga agar tidak terjadi kesalahan lagi

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 18/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian harinya perlu diperbaiki bulan kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon dengan sebenarnya;

4. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk memperbaiki bulan kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang tercantum tanggal 31 Oktober 1963 diperbaiki menjadi 31 Desember 1963;
5. Bahwa untuk memperbaiki bulan kelahiran pada akta kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami memohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perbaikan tersebut guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
 - Semula tercantum: 31 Oktober 1963 diperbaiki menjadi 31 Desember 1963;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perbaikan tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 6503027110630001, atas nama RUSDIANA, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6503021504150005, atas nama kepala keluarga ASIS, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 22 Januari 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-14022018-0004, atas nama RUSDIANA, dilahirkan di Barru, tanggal 31 Oktober 1963, anak kedua, perempuan, dari Ibu IMARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 18/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 14 Februari 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;

4. Fotocopy Paspor Nomor AR 053587 atas nama RUSDIANA binti HARUN, yang dikeluarkan Konsulat RI Tawau, tanggal 19 Oktober 2011 dan Visa Nomor: PC1208368, Nomor: PC4762123, Nomor: PD0181750 atas nama RUSDIANA binti HARUN, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Malaysia, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Saksi I HANIFAH, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu pada bagian bulan kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bulan kelahiran Pemohon tertulis Oktober;
- Bahwa bulan kelahiran Pemohon yang benar adalah Desember, sebagaimana juga sesuai dengan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada paspor Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Pemohon mengurus Akta Kelahiran, saat itu Pemohon juga memberikan fotocopy paspor Pemohon, sehingga kesalahan bulan kelahiran Pemohon tersebut hanyalah karena kesalahan pengetikan saja;
- Bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki bulan kelahiran Pemohon yang salah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Saksi II NUR AINI, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 18/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu pada bagian bulan kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bulan kelahiran Pemohon tertulis Oktober;
- Bahwa bulan kelahiran Pemohon yang benar adalah Desember, sebagaimana juga sesuai dengan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada paspor Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Pemohon mengurus Akta Kelahiran, saat itu Pemohon juga memberikan fotocopy paspor Pemohon, sehingga kesalahan bulan kelahiran Pemohon tersebut hanyalah karena kesalahan pengetikan saja;
- Bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki bulan kelahiran Pemohon yang salah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai perbaikan bulan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 18/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi HANIFAH yang merupakan adik kandung Pemohon dan saksi NUR AINI, yang merupakan anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi HANIFAH yang merupakan adik kandung Pemohon dan saksi NUR AINI, yang merupakan anak kandung Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan *"namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi"*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan saksi HANIFAH yang merupakan adik kandung Pemohon dan saksi NUR AINI, yang merupakan anak kandung Pemohon, dapat diterima menurut hukum, dan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang diberi tanda bukti P-1, yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, serta surat yang diberi tanda bukti P-2, yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon, dapat diketahui jika Pemohon beralamat di Jalan KM 4 Binusan, RT. 006, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan,

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 18/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan, dimana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nunukan, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui adanya kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu pada bagian bulan kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti yang diberi tanda P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 6503-LT-14022018-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 14 Februari 2018, diketahui bulan kelahiran Pemohon tertulis Oktober;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, diketahui bulan kelahiran Pemohon yang benar adalah Desember, sebagaimana juga sesuai dengan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada surat bukti yang diberi tanda P-4, berupa paspor Nomor AR 053587, yang dikeluarkan Konsulat RI Tawau, tanggal 19 Oktober 2011, yang merupakan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diketahui pada waktu Pemohon mengurus Akta Kelahiran, saat itu Pemohon juga memberikan fotocopy paspor Pemohon, sehingga kesalahan bulan kelahiran Pemohon tersebut hanyalah karena kesalahan pengetikan saja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki bulan kelahiran Pemohon yang salah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Hakim, keinginan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bulan kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah salah, dan bulan kelahiran yang benar adalah Desember, selain itu berdasarkan aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah beralasan untuk diperbaiki sesuai dengan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 18/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "*semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam kutipan akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka menurut Hakim petitum permohonan Pemohon angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta permohonan tersebut bertujuan untuk adanya kepastian hukum dan kemanfaatan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon, sehingga permohonan ini beralasan untuk dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan dalam petitum permohonan sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Reglement Buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6503-LT-14022018-0004, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan perbaikan sepanjang mengenai bulan kelahiran Pemohon sebagai berikut:
 - Semula bulan kelahiran tertulis 31 Oktober 1963 diperbaiki menjadi 31 Desember 1963;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 18/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon agar melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, serta berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 oleh **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **YUSRO ELFAHMI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUSRO ELFAHMI

SETI HANDOKO, S.H. M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 150.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> + |

Jumlah

:Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 18/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.